

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 10, Januari 2024, Halaman 154-158
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10671546)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10671546>

Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Perundungan (*Bullying*) Pada Anak di Desa Dalu Sepuluh- A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Anto Mutriady¹

¹Institusi afiliasi Universitas Amir Hamzah, Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate

*Email korespondensi: antomutriady@gmail.com

Abstrak

Masyarakat memiliki peran penting didalam membantu penegakan hukum dan pencegahan suatu tindak pidana. Bentuk peranan masyarakat tersebut adalah dengan menjadikan hukum pidana sebagai bagian nilai yang penting bagi masyarakat untuk ditegakan secara bersama-sama dan untuk dipatuhi sehingga tercipta suatu kesadaran bersama untuk menciptakan suatu perilaku yang tidak bertentangan dengan norma hukum pidana dan menjaga agar masyarakat mentaati secara bersama-sama suatu norma hukum pidana. perundungan atau bullying pada anak adalah salah satu kejahatan yang membutuhkan peran masyarakat didalam membantu penegakan hukum bila ada suatu kejahatan perundungan atau bullying pada anak yang dilakukan teman-teman terdekat korban ataupun orang-orang yang saling mengenal dalam lingkup masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Pelaku perundungan/bullying dilakukan dengsn cara melakukan kekerasan secara fisik dengan cara menendang, melukai, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang secara langsung menyerang fisik seseorang secara bersama-sama. Bentuk-bentuk prilaku perundungan/bullying pada anak merupakan suatu bentuk prilaku kejahatan yang bertentangan norma hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu masyarakat harus ikut andil didalam menjaga dan mengawasi adanya suatu kejahatan perundungan/bullying pada anak.

Kata Kunci: *Masyarakat, Kejahatan, Penegakan Hukum, Pencegahan, Perundungan/Bullying*

Article Info

Received date: 26 Desember 2023

Revised date: 19 Januari 2024

Accepted date: 25 Januari 2024

PENDAHULUAN

Kejahatan Perundungan/*bullying* pada anak merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang menyebabkan luka atau terjadinya suatu kekerasan verbal dengan cara mengejek nama panggilan dan hal-hal bersifat sesintif terhadap korban maupun menimbulkan tekanan psikologis/kejiwaanya. Selain kekerasan verbal terdapat pula perundungan dengan kekerasan Non Verbal adalah dengan berkata kasar yang mengguna kata-kata tidak pantas, mengucilkan korban dari kelompok serta membuat isyarat tangan dengan tujuan menghina dan mengejek korban. Perundungan dapat terjadi akibat terjadinya ketidak sesuaian sikap secara pribadi atau didalam pergaulan dilingkungan sekolah maupun masyarakat antara korban dengan pihak pelaku yang melakukan perundungan. Sikap yang dianggap seorang pelaku yang menganggap adanya suatu ketidak cocokan atau ketidaksukaan maupun hal-hal lain yang mencerminkan sikap pelaku perundungan yang ingin menunjukkan jati dirinya ataupun sikapnya sebagai pemilik kekuasaan dalam lingkup kelompok. Selain itu perundungan dilatarbelakangi oleh sikap-sikap yang bertentangan nilai etika maupun moral dengan cara menghina kekurangan dari pribadi seseorang, baik dari kekurangan yang dinilai dari bentuk fisik seseorang dengan cara menjelek-jelekan maupun menghujatnya.

Peranan media sosial sangat berperan terjadinya perundungan pada anak dengan menggunakan sarana aplikasi yang tersedia dengan berbagai macam kemudahan seorang dapat berinteraksi dengan orang lain. sebagai media digital yang memiliki peranan terhadap kegiatan sosial yang dimana seseorang dapat berinteraksi secara online dengan berbagai macam fasilitas kemudahan dalam interaksi baik dengan menggunakan fitur-fitur yang disediakan dalam interaksinya seperti penggunaan video, gambar, tulisan dan informasi-informasi tentang latar belakang si pengguna media dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan perkembangan media sosial menimbulkan dampak Negatif terhadap anak sebagai pengguna terbesar dalam penggunaan media sosial. Dampak Negatif Media sosial salah satu faktor penyebab terjadinya perundungan pada anak yang dipengaruhi dengan adanya konten-konten yang mengandung kekerasan dan konten-konten yang bersifat tidak mendidik dari etika maupun perilaku moral. Dengan adanya konten-konten kekerasan memengaruhi seseorang maupun kelompoknya mencari sasaran-sasaran yang dirasa lemah seperti halnya anak-anak maupun seseorang anak yang dipandang memiliki kekurangan dari fisiknya sehingga dapat melakukan penghinaan maupun dengan cara menjelek-jelekannya.

METODE

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara, kedua teknik ini dilakukan dalam hal memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling jenis purposive sampling, yaitu dengan memilih anggota sampel yang mengetahui permasalahan dan setuju memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan, selama informasi tersebut dapat digunakan sebagai sampel pada penelitian ini bila responden tersebut cocok sebagai sumber data.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Masyarakat memiliki peranan penting terhadap penegakan hukum terhadap suatu tindak kejahatan. Untuk menciptakan suatu penegakan hukum perlu adanya dukungan masyarakat sebagai bagian penting untuk menjaga dan memastikan secara bersama-sama telah tercipta suatu penindakan hukum terhadap adanya suatu kejahatan yang terjadi sesuai dengan ketentuan norma hukum yang berlaku. menurut pandangan Prof. Mr. J Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum memiliki tujuan didalam menjaga kepentingan masyarakat. Hukum bertugas menjaga kepastian hukum didalam masyarakat, menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri tetapi harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Didalam penegakan hukum terhadap perundungan pada anak yang dilakukan dengan cara kekerasan maupun sifatnya secara fisik maupun non fisik merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak di jelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan diskriminasi. sedangkan pada pasal 20 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan pada pasal 25 dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan

peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Adanya keterlibatan masyarakat terhadap penegakan hukum sebagai suatu keikutsertaan masyarakat dalam menjamin tercapainya suatu kepastian hukum dan berjalanya suatu sistem hukum sebagai bagian penting dalam memberi jaminan terlindunginya seseorang dari pelanggaran hukum khususnya terhadap perundungan pada anak. didalam pasal 76A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan setiap orang yang melanggarnya dipidanan dengan penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Upaya pemberian peran masyarakat didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tidak sekedar sebagai penegakan hukum akan tetapi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat sebagai bagian penting tercapainya dan terlaksananya suatu sistem hukum sebagai norma hukum yang harus ditaati dan direalisasikan sebagai sosial kontrol dimasyarakat. Peran masyarakat tersebut diatur didalam pasal 72 yang menjelaskan bahwa peran masyarakat dapat memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan peraturan perundangan tentang anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada anak dan melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan pada anak yang biasa dilakukan oleh teman terdekat korban di linkup sekolah maupun dimasyarakat disebabkan adanya suatu prilaku yang menyimpang adanya konten-konten kekerasan di media sosial dan prilaku yang ingin menunjukkan jati diri suatu kelompok/perkumpulan antar teman dilingkup sekolah atau dimasyarakat sebagai kelompok sebagai yang ingin menunjukkan kekuasaannya. Selain itu faktor gejala-gejala kriminal itu biasanya ditandai dengan konflik-konflik yang tidak biasa di pecahkan, yang simptomatik sifatnya. sehingga orang tidak mampu memainkan dengan baik peranan/fungsinya sebagai anggota keluarga. Disfungsi sedemikian ini tgaerutama sekali banyak berlangsung banyak pada anak-anak pubertas dan adolesens. Lingkungan keluarga yang berantakan, broken homes dan tidak susila, ditambah kemudian dengan lingkungan sosial kriminal dan tidak adanya institusi serta organisasi masyarakat yang menolong transisi hidup anak-anak kepada status kedewasaan, semua itu banyak menstimulir pola-pola kejahatan.



Gambar 1. Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di desa daluh Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 puku 9.00 di ruangan Aula Kantor Kepala Desa Daluh Sepuluh-A Kecamatan tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh beberapa dosen bersama dengan Kepala Desa beserta perangkat desa dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa Daluh Sepuluh-A memberikan suatu pemahaman didalam langkah pencegahan masyarakat terhadap maraknya perundungan pada tingkat anak-anak dalam lingkup pendidikan dan lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

1. Perundungan (*bullying*) pada anak merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk tindakan yang dilakukan dengan cara kekerasan maupun dilakukan secara verbal maupun yang dilakukan secara non verbal. Perundungan secara verbal adalah dengan menggunakan kata-kata untuk menyakiti,merendahkan atau mengintimidasi seseorang dengan cara mengolok dan mengejek. Sedangkan non verbal adalah prilaku yang dilakukan secara tidak langsung yang dilakukan secara berulang-ulang dan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah.
2. Peran serta masyarakat didalam penegakan hukum terhadap perundungan pada anak adalah sebagai suatu keikutsertaan masyarakat dalam menjamin tercapainya suatu kepastian hukum dan berjalanya suatu sistem hukum sebagai bagian penting dalam

memberi jaminan terlindunginya seseorang dari pelanggaran hukum khususnya terhadap perundungan pada anak. didalam pasal 76A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan setiap orang yang melanggarnya dipidanan dengan penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

3. Pencegahan kejahatan perundungan pada anak di butuhkan keterlibatan langsung masyarakat secara bersama-sama melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap hak-hak jaminan perlindungan hukum terhadap anak serta jaminan hukum didalam kebebasan seorang anak didalam menuangkan ekspresinya dalam berkarya, mendapatkan ilmu pengetahuan dan didalam menggapai cita-citanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa daluh Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terimakasih juga kepada para warga masyarakat khususnya Desa daluh Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali, Tahun 1988.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali, Tahun 1988.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana, Surabaya, Kesindo Utama, Tahun 2007.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2007.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak